



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS SOSIAL

Alamat : Kotakaler, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat , No.Tlp: (0261) 201463,
Website : dinsos.sumedangkab.go.id E-mail : sosialp3a.kabsumedang@gmail.com , 45621

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG Nomor : 04 Tahun 2023

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MWZHMJRM

8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
10. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenang;
2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselesasi Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima; dan
5. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan Informasi Publik

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sumedang

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sumedang
Pada Tanggal : 04 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

H. DIKDIK SADIKIN, A.K.S, M.Si
NIP. 197205151998031010

Kepala Dinas Sosial

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MWZHMJRM

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas
Sosial Kabupaten Sumedang

Nomor : 04 Tahun 2023

Tanggal : 04 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANADINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG**

No.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
2.	PPID	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
4.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
5.	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Operator PPID
6.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Operator SIPP

Ditetapkan : di Sumedang
Pada Tanggal : 04 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

H. DIKDIK SADIKIN, A.KS, M.Si
NIP. 197205151998031010

Kepala Dinas Sosial

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MWZHMJRM